



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DALAM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna kelancaran Operasional Sekolah-sekolah dalam Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Sekolah (DOS) dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indoensia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4838);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 190);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DALAM KABUPATEN BATANGHARI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
4. Dana Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat DOS adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari
5. Tenaga Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

D A D I I

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Program Dana Operasional Sekolah adalah :

- a. Untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa, siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, dan
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan Guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan Pendidikan dan penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang bermutu.

Pasal 3

Sasaran Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) adalah semua Sekolah Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Batang Hari yang meliputi : Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Satu Atap, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

BAB III
BESARAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 4

Besaran Bantuan Dana Operasional Sekolah untuk tiap-tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid per sekolah, jumlah guru dan Tenaga Administrasi per Sekolah.

BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 5

Dana Operasional Sekolah digunakan untuk membiayai operasional sekolah guna menjamin kesinambungan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 6

Dana Operasional Sekolah tidak boleh digunakan untuk:

- a. disimpan atau disimpan-pinjamkan dengan maksud dibungakan;
- b. membayar honor, bonus, transportasi atau pembelian pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid;
- c. membangun gedung dan tambahan ruang guru;
- d. membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran bagi siswa;
- e. menanam saham;
- f. membeli barang dan peralatan yang bersifat inventaris.

BAB V.....

BAB V
KOMPONEN DANA OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 7

Dalam pengelolaan Dana Operasional Sekolah, Kepala Sekolah bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di sekolah masing – masing.

Pasal 8

Bantuan Dana Operasional Sekolah Mencukup 2 (dua) komponen yaitu;
a. Dana Operasional untuk kegiatan proses belajar-mengajar; dan
b. Dana Insentif bagi Tenaga Pendidik.

Pasal 9

(1) Bantuan Dana Operasional untuk Kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. TK yang digunakan untuk keperluan;
 - 1) Pembelian ATK;
 - 2) Pembiayaan Cetak;
 - 3) Biaya Penggandaan;
 - 4) Pembiayaan Air;
 - 5) Pembiayaan Listrik;
 - 6) Pembiayaan Perlengkapan Kegiatan
- b. SD dan SMP yang digunakan untuk keperluan
 - 1) Pembelian ATK;
 - 2) Pembiayaan Cetak; dan
 - 3) Pembiayaan Perlengkapan Kegiatan
- c. SMA dan SMK dapat digunakan untuk pembayaran – pembayaran;
 - 1) Pembiayaan Listrik;
 - 2) Pembiayaan internet;
 - 3) Pembiayaan air;
 - 4) Pembelian ATK;
 - 5) Pembiayaan Perlengkapan Kegiatan;
 - 6) Pembiayaan Cetak;
 - 7) Pembiayaan makan minum rapat; dan
 - 8) Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan.

(2) Jika ada kelebihan pembayaran akan dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 10

(1) Bantuan Dana Insentif bagi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. TK, Insentif diberikan untuk :

1) Kepala.....

- 1) Kepala Sekolah (PPTK) sebesar Rp. 90.000,-orang/bulan; dan
 - 2) Bendahara Sekolah sebesar Rp. 50.000,-orang/bulan;
- b. SD Insentif diberikan untuk :
- 1) Kepala Sekolah (PPTK) sebesar Rp. 150.000,-orang/bulan; dan
 - 2) Wali Kelas sebesar Rp. 40.000,-orang/bulan;
 - 3) Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp. 400.000,- orang/bulan
 - 4) Bendahara sebesar Rp. 50.000,- orang/bulan
- c. SMP Insentif diberikan untuk :
- 1) Kepala Sekolah (PPTK) sebesar Rp. 250.000,-orang/bulan;
 - 2) Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 180.000,-orang/bulan;
 - 3) Wali Kelas sebesar Rp. 40.000,-orang/bulan;
 - 4) Pembina OSIS sebesar Rp. 40.000,-orang/bulan;
 - 5) Pembina Pramuka sebesar Rp. 40.000,-orang/bulan;
 - 6) Pembina Kesiswaan sebesar Rp. 40.000,-orang/bulan;
 - 7) Pembina Olahraga sebesar Rp. 40.000,-orang/bulan;
 - 8) Pustakawan sebesar Rp. 40.000,-orang/bulan;
 - 9) Kepala TU sebesar Rp. 40.000,-orang/bulan; dan
 - 10) Laboratorium sebesar Rp. 40.000,-
 - 11) Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp. 500.000,- orang/bulan
 - 12) Bendahara sebesar Rp. 50.000,- orang/bulan
- d. SMA/SMK Insentif diberikan untuk:
- 1) Kepala Sekolah (PPTK) sebesar Rp. 300.000,-orang/bulan;
 - 2) Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 200.000,-orang/bulan;
 - 3) Bendahara Sekolah sebesar Rp. 80.000,-orang/bulan;
 - 4) Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp. 750.000,- orang/bulan
 - 5) Pegawai Komite Rp. 400.000,- orang/bulan
 - 6) Wali Kelas sebesar Rp. 80.000,-orang/bulan;
 - 7) Pembina OSIS sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 8) Pembina Pramuka sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 9) Laboratorium IPA sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 10) Laboratorium Komputer sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 11) Laboratorium Bahasa sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 12) Pustakawan sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 13) Pengembangan Diri sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 14) Bendaharawan sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 15) Guru Piket sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 16) Staf Kurikulum sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 17) Satpam/Penjaga Sekolah sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 18) Kebersihan sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 19) Kepala Program sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 20) POKJA PLH sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 21) POKJA BKK sebesar 60.000,-orang/bulan;
 - 22) Kepala Bengkel sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 23) Ketua Jurusan sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 24) Laboratorium Akuntansi Rp.60.000,-orang/bulan;
 - 25) Laboratorium Pemasaran Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 26) Laboratorium Perkantoran sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 27) Laboratorium Multimedia sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
 - 28) Laboratorium Teknik Jaringan sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan;
- dan
- 29) POKJA SIM sebesar Rp. 60.000,-orang/bulan

- (2) Guru Tidak Tetap (GTT) pada jenjang Sekolah Dasar yang berhak mendapatkan insentif dengan ketentuan :
- Guru Kelas minimal mengajar 24 jam perminggu
 - Guru Agama apabila pada sekolah tersebut tidak memiliki Guru Agama PNS; dan
 - Guru olahraga apabila pada sekolah tersebut tidak memiliki Guru Olahraga PNS.
- (3) Guru Tidak Tetap (GTT) pada jenjang SMP, SMA/SMK harus mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir dengan beban mengajar 24 jam per minggu, kecuali sekolah tersebut tidak memiliki guru mata pelajaran yang PNS.

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 11

Waktu Pelaksanaan penggunaan Dana Operasional Sekolah setiap Tahun Anggaran selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran berjalan.

BAB VII
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN
DANA OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 12

- (1) Sistem dan prosedur pengajuan permintaan pembayaran dan penyaluran Dana Operasional Sekolah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran kepada Bupati Batang Hari melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan persetujuan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka Dana Operasional Sekolah disalurkan ke rekening masing – masing Sekolah melalui Bank Jambi Cabang Muara Bulian.

BAB VIII
TATA TERTIB PENGELOLAAN
DANA OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 13

- Tata tertib pengelolaan Dana Operasional Sekolah (DOS) terdiri dari:
- Menetapkan jumlah siswa persekolah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
 - Mengelolah Dana DOS di sekolah secara transparan dan bertanggung jawab; dan
 - Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB IX

BAB IX
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 14

Kepala Sekolah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana yang diterima Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari setiap triwulan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
MONITORING, SUPERVISI DAN VERIFIKASI PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (DOS) wajib melaporkan hasil penggunaan Dana Operasional Sekolah (DOS) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari melalui Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (DOS) wajib menyampaikan laporan kegiatan belajar mengajar Guru Tidak tetap (GTT) hasil penggunaan Dana Operasional Sekolah (DOS) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari melalui Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan aturan yang berlaku
- (3) Monitoring dan Supervisi terhadap Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (DOS) dilakukan secara efektif dan terpadu oleh Pengelola Dana Operasional Sekolah (DOS) atau Lembaga selain Pengelola Dana Operasional Sekolah (DOS).

BAB XI
PEMBATALAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 16

Dalam hal sekolah penerima DOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima Dana Operasional Sekolah (DOS) atau/bubar, maka bantuan dibatalkan dan Dana DOS harus dikembalikan ke Kas Daerah/Kas Negara.

BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 17

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh lembaga di luar Pengelola program, yaitu lembaga resmi Pemerintah yang berkompeten antara lain BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten Batang Hari. Lembaga tersebut di atas yang berwenang untuk melakukan Audit terhadap kinerja dan Administrasi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah.

BAB XIII

BAB XIII
SANKSI
Pasal 18

Sanksi terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan Negara, Sekolah atau siswa akan dijatuhkan oleh Aparat/Pejabat yang berwenang, sanksi kepada Oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang terdiri dari :

- e. Penerapan sanksi Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penerapan tuntutan Perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Penerapan proses hukum; dan
- h. Pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan menghentikan sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada sekolah tersebut bilamana terbukti pelanggaran secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Batang Hari.


Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 11-5-2015
BUPATI BATANG HARI,


SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 11-5-2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


Mhd. FADHIL ARIEF
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR 17 -